



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengangkatan anak** yang diajukan :

Khaerudin bin Muhamad, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Jamangko, RT. 008, RW. 004, Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Siti Aminah binti H. Hamzah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jamangko, RT. 008, RW. 004, Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon anak angkat, serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor : 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 14 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan Suami istri sah yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2000, di Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/18/II/2000;
2. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat merasa kesepian;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat satu orang anak yang bernama **Fatihurramadoan**, umur **2** tahun, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima;
4. Bahwa **Fatihurramadoan** adalah anak kandung dari Soltan bin Muhsinin dan Siti Aminah bin Muhamad, di mana orang tua (ayah kandung) dari anak yang akan diangkat tersebut adalah keluarga dari Pemohon I;
5. Bahwa atas maksud Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari anak yang bernama **Fatihurramadoan** tidak keberatan dan telah memberikan persetujuannya karena sejak anak berumur 6 bulan, para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menganggapnya sebagai anak sendiri;

Hal. 2 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pemohon I dan pemohon II, berjanji akan senantiasa mendidik dan membesarkan anak tersebut dengan cara yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntutan Agama Islam;
8. Bahwa oleh karena orang tua dari **Fatihurramadoan** tersebut adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga demi kelangsungan dan masa depan pendidikan anak tersebut, Pemohon mengkatnya sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primalr

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **Fatihurramadoan**, umur 2 tahun, sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Hal. 3 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal tertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor : 0005/Pdt.P/ 2016/ PA.Bm, tanggal 14 Januari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon akan menjadi Bapak / ibu angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak angkatnya;

Bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung anak tersebut dalam persidangan secara langsung menyatakan rela dan iklas menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh para Pemohon demi masa depan anak tersebut, dan mereka percaya kepada kemampuan para Pemohon apalagi anak yang diasuh ini sudah diasuhnya sejak umur 6 bulan, sehingga kami sebagai ibu kandungnya tidak keberatan dan ikhlas dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nomor 5206120107601373 tanggal 04 Desember 2012, berlaku hingga tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima, telah ditempel dengan meterai 6000, setelah isi fotokopi dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor 5206124102680001, tanggal 16 Februari 2012, berlaku hingga 01

Hal. 4 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bima yang telah ditempel dengan meterai 6000 setelah isi fotokopi dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bapak kandung anak tersebut Nomor 5206120107671244, tanggal 31 Desember 2012, berlaku hingga tanggal 01 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kota Bima yang telah ditempel dengan meterai 6000 setelah isi fotokopi dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu kandung anak tersebut Nomor 5206124112710002, tanggal 30 November 2012, berlaku hingga 16 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kota Bima yang telah ditempel dengan meterai 6000 setelah isi fotokopi dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 66/18/II/7/2000, tanggal 01 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, telah ditempel dengan meterai 6000 setelah isi fotokopi dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bapak dan ibu kandung anak yang diangkat Nomor K/3/PW/07/170/90, tanggal 05 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, telah ditempel dengan meterai 6000 setelah isi fotokopi

Hal. 5 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 8460216595, tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bima, yang telah dileges dan direkatkan dengan meterai secukupnya, diberi tanda P-7 ;
8. Asli surat pernyataan peyerahan anak kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tertanggal 06 Januari 2016 diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Ijin mengangkat anak dari Kantor Dinas Sosial, Nomor : 09.02.04/15/01.3/2016, tanggal 12 Januari 2016, diberi tanda P-9;

b. Saksi-saksi :

Saksi I. Didin bin Yunus, umur 41 tahun, agama slam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT.09/04, Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, setelah disumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin sekali mengangkat anak yang bernama **Fatihurramadoan**, karena sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **Soltan bin Muhsinin dan Siti Aminah binti Muhammad**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II merasa

Hal. 6 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



keseharian dan untuk kelangsungan masa depan pendidikan serta kesejahteraan anak tersebut, sebab Pemohon I dan Pemohon II anaknya sudah besar-besar dan orang tua kandung anak tersebut kurang mampu dari segi ekonomi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang ekonominya mampu, dan orang yang taat beragama, sehingga saksi yakin para Pemohon mampu mengasuh, mendidik dan mensejahterakan anak tersebut dengan lebih baik;

Saksi II. Edi Rahman bin Muhdar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.09/04, Desa Lanta Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, setelah disumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang mau jadikan anak angkatoleh Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fatlhurramadoan**, karena sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **Soltan bin Muhsinin dan Siti Aminah binti Muhammad**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II merasa keseharian dan untuk kelangsungan masa depan pendidikan anak serta kesejahteraan jasmani dan rohani anak tersebut, sebab Pemohon I dan Pemohon II anaknya sudah besar besar dan orang tua kandung anak tersebut kurang mampu dari segi ekonomi;

Hal. 7 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang baik-baik, mampu dari segi ekonomi, dan juga termasuk orang yang taat beragama, sehingga saksi yakin para Pemohon mampu merawat, mendidik dan mensejahterakan anak tersebut dengan baik;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap seorang anak angkat yang bernama **Fathurramadoan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan penjelasan tentang konsekwensi terhadap pengangkatan anak, baik hak, kewajiban maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa Pengkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara a quo adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud di atas bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang nomor 7 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 5 tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga mengatur tentang Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari Hukum Keluarga (Al-Ahwalusy Syahshiyah), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atas permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-5, maka para Pemohon yang bernama Khaerudin bin Muhamad dan Siti Aminah binti H. Hamzah adalah benar-benar sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-6, maka orang tua kandung anak tersebut bernama Soltan bin Muhsinin dan Siti Aminah binti Muhamad adalah benar-benar sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah dan resmi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-7, bahwa anak laki yang bernama **Fatihurramadoan** adalah benar-benar anak yang lahir dari pasangan suami istri sah yang bernama Soltan bin Muhsinin dan Siti Aminah binti Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunti tertanda P-8, bahwa kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat tersebut bersedia menyerahkan anaknya dengan suka rela untuk diangkat dan diasuh oleh para Pemohon tersebut karena orang tua kandung anak tersebut kurang mampu secara ekonomi, sedangkan anaknya berjumlah 7 orang, maka benar-benar telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan seluruh tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung kepada calon orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan secara ekonomi, secara moral,

Hal. 11 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



secara agama untuk mengasuh, merawat, memelihara, mendidik, mengarahkan dan mengawasi seluruh aspek kehidupan anak angkatnya serta Pemohon berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari dikalangan masyarakat muslim khususnya di Bima (yang menduduki penduduk mayoritas muslim) masalah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang selama ini dilakukan hanya secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan Penetapan Pengadilan yang berwenang yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri dari segi yuridis / hukum);
2. Bahwa personalitas pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengangkatan anak ini, baik orang tua angkat maupun calon anak angkat memeluk Agama yang sama yaitu Islam;
3. Bahwa para Pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan anak;

Hal. 12 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm



4. Bahwa kedua orang tua kandung anak angkat telah dengan rela dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya tersebut untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon dan suaminya sebagai anak angkat menurut Hukum Islam, karena mereka percaya kepada kemampuan para Pemohon baik dari segi financial (biaya) maupun pembinaan pendidikan demi masa depan yang lebih baik;
5. Bahwa para Pemohon terbukti telah mempunyai penghasilan yang cukup dan dapat dipercaya untuk mengasuh dan membimbing anak tersebut;
6. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (orang tua angkat dan calon anak angkat) dalam kaitannya dengan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam sangatlah diperlukan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute (Absolute Kompetentie) dalam rangka menegakkan hukum perkawinan, hukum keluarga bagi masyarakat muslim berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah termasuk dalam lingkup/bidang hukum keluarga (Family Law) sehingga blaya perkara dalam masalah ini dapat dimasukkan dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam in cacu adalah menjadi kewenangan

Hal. 13 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 PP nomor 54 tahun 2007 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Hukum Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan syah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon bernama Khaerudin bin Muhamad dan Siti Aminah binti H. Hamzah, terhadap anak bernama **Fatihurramadoan**, umur 2 tahun;

Hal. 14 dari 16 hal : Putusan Nomor 0605/Pdt.P/2016/PA.Bm.



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, tanggal 15 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil awal 1437 Hijriah oleh kami : **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, SH. MH.

Hal. 15 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.301.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal : Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)